

# **DEPARTEMEN AGAMA**

Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524

**SUMBAWA BESAR 84313** 

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: Kd.19.04/4/PP.03.2/1904/2008

### **TENTANG**

## PERSETUJUAN PENDIDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Nomor 90 dan Nomor 3763 Tahun 1998;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2003;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud diktum pertama diatas diberikan Status MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (Tiga), dengan Piagam tercantum dalam kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;

**KETIGA** 

: Apabila penyelenggaraan Madrasah tersebut pada kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 13 Oktober 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Drs. H. BATTARUDDIN MASWARANG NIP. 150 265 522

#### TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.

4. Ketua Pokjawas Kabupaten Sumbawa.

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor: D/Kd.19.04/PP.03.2/027/2008



# DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa:

Nomor

: Kd.19.04/4/PP.03.2/1904/2008

Tanggal

: 13 Oktober 2008

## Diberikan Kepada:

Nama Madrasah Ibtidaiyah

: MIS NW KARANG ANYAR

Alamat

: Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk

Kabupaten

: Sumbawa

Provinsi

: Nusa Tenggara Barat

Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah

: Yayasan Pondok Pesantren NW Padasuka

Berdiri sejak tahun

: 2006

Dengan status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA):

1 1 2 5 2 0 4 0 2 0 2 7												
	1	1	2	5	2	0	4	0	2	0	2	7

Sumbawa Besar, 13 Oktober 2008

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa

Drs. H. Baharuddin Maswarang

Nip. 150265522

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/1904/2008

TANGGAL: 13 Oktober 2008

## DAFTAR MADRASAH IBTIDAIAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MADRASAH IBTIDAIYAH NW KARANG ANYAR	112520402027	D/Kd.19.04/PP.03.2/027/2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Drs. H. BAHARUDDIN MASWARANG MIP. 150-265 522